



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NOMOR 030/116 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG NOMOR  
030/226 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kegiatan penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Kota Semarang, telah di bentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 030/226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 030/226 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1074);
15. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 030/226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 030/226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 030/226 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SEMARANG SELAKU PENGELOLA BARANG  
MILIK DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 030/166 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 030/226 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA  
KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BPKAD Kota Semarang	Anggota
7.	Sub Koordinator Pemanfaatan Aset pada BPKAD Kota Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001